



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 .A TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN /PELELANGAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas sudah memenuhi ketentuan umum kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sudah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual/lelang kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa kendaraan dinas operasional milik pemerintah daerah yang telah digunakan lebih 5 tahun dapat dihapus dari daftar inventaris;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Panitia Penghapusan / Pelelangan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU** : Membentuk Panitia Penghapusan/Pelalangan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disingkat Panitia Kendaraan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
2. meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan.;
3. menaksir harga penjualan / lelang kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. lain-lain yang dipandang perlu.


- KETIGA : Hasil penelitian Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara DPA – SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Februari 2009

BUPATI  
  
H. H.M. LUTHFI A. MUTTY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peninggal

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten .....	
3. Ka.DPKD	
4. Kabid.Aset	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 24.A TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 Februari 2009

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN/PELELANGAN  
KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2009

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSINYA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4	5
1	Drs.HAMZAH JALANTE	KEPALA DPKD	PENANGGUNG JAWAB	
2	TAFSIL SALEH	KABID ASET	KETUA	
3	IBRAHIM AKBAR, SE	STAF BIDANG ASET	SEKRETARIS	
4	MUHAMMAD YAMIN, SH	KABAG HUKUM SETDA	ANGGOTA	
5	Drs. ASKAR, M.Si	SEKRETARIS INSPEKTORAT	ANGGOTA	
6	BUSMIN, S.Sos	KASUBAG PERLENGKAPAN SETDA	ANGGOTA	
7	ASWAT	KASUBID PENGHAPUSAN ASET	ANGGOTA	
8	ADI SATRIA, S.Sos.	STAF BIDANG ASET	ANGGOTA	
9	HAMZAH	STAF BIDANG ASET	ANGGOTA	
10	Drs. MUJERIN ROLA	KABID. PERHUBUNGAN LAUT	PENILAI INTERNAL	
11	Drs. AMRI	TENAGA AHLI DISHUB	PENILAI INTERNAL	
12	PT.BOSOWA MULTI FINANCE	PENAKSIR DAN MEKANIK	TIM PENILAI EKSTERNAL	
13	PT. ADIRA FINANCE	PENAKSIR	TIM PENILAI EKSTERNAL	

4 BUPATI

  
H.M. LUTHFI A. MUTTY